

PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL
DALAM PERDAGANGAN IKAN KEMASAN DALAM PROSES
PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT*
(Studi pada *PT. Medan tropical canning & Frozen industries*)

SKRIPSI

OLEH

EVI LESTARI PURBA

18.840.0098



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/4/23

Access From (repository.uma.ac.id)14/4/23

**PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL
DALAM PERDAGANGAN IKAN KEMASAN DALAM PROSES
PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT***

(Studi pada *PT. Medan tropical canning & Frozen industries*)

SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Digitized with CamScanner Access From (repository.uma.ac.id)14/4/23

PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL
DALAM PERDAGANGAN IKAN KEMASAN DALAM PROSES

PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT*

(Studi pada *PT. Medan tropical canning & Frozen industries*)

SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/4/23

**PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL
DALAM PERDAGANGAN IKAN KEMASAN DALAM PROSES
PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT***

(Studi pada *PT. Medan tropical canning & Frozen industries*)

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Scanned with CamScanner Access From (repository.uma.ac.id)14/4/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS
INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN IKAN
KEMASAN DALAM PROSES PEMBAYARAN
LETTER OF CREDIT (Studi pada PT. Medan *Tropical
Canning & Frozen Industries*)

Nama : Evi Lestari Purba

NPM : 18.840.0098

Bidang : Hukum Perdata

Pembimbing I

Pembimbing II

Anggreni Asmer Lubis, S.H., M.Hum

Sri Hidayani, SH, M.Hum

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

Tanggal Lulus: 15 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Lestari Purba
NPM : 18.840.0098
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Dalam Perdagangan Ikan Kemasan Dalam Proses Pembayaran Letter Of Credit (Studi pada PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries)" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 15 Desember 2022



Evi Lestari Purba

18.840.0098

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Lestari Purba
NPM : 18.840.0098
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : “Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Dalam Perdagangan Ikan Kemasan Dalam Proses Pembayaran Letter Of Credit (Studi pada PT. Medan *Tropical Canning & Frozen Industries*)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 15 Desember 2022



Evi Lestari Purba

18.840.0098

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN IKAN KEMASAN DALAM PROSES PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT* (Studi pada *PT. Medan tropical canning & Frozen industries*)

EVI LESTARI PURBA
18.840.0098

Proses pembayaran transaksi perdagangan internasional dilakukan melalui sistem perbankan, dan perdagangan internasional dari suatu negara ke negara lain melalui pemindahan bukuan rekening antar bank yang mewakili eksportir dan importir disertai penyerahan berbagai dokumen barang, perdagangan internasional tidak terlepas dengan berbagai macam permasalahan anatra lain mengenai pengiriman barang dalam hal pembayaran. Permasalahan yang di diambil adalah sebagai berikut; bagaimana perlindungan hukum bagi eksportir dalam negeri terkait transaksi pembayaran dalam perdagangan internasional? Serta bentuk upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan metode dengan menjadikan bahan pustaka ataupun sekunder. Perlindungan perjanjian dalam ekspor dan impor dari peraturan yang mengatur mengenai L/C yaitu *Uniform Costums and Practice for Documentary Credit* (UCP), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982, Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/, dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2007. *PT. Medan tropical canning & Frozen industries* mengatasi permasalahan wanprestasi para pihak menggunakan metode mediasi. Mediasi akan meningkatkan, mempererat hubungan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan kerjasama yang dilandasi kekeluargaan, sehingga para pihak tidak memaksakan kehendaknya. Saran penelitian yaitu mempertimbangkan pengembangan undang-undang yang mengatur *letter of credit* dalam ketentuan yang terkandung dalam UCP untuk memastikan hukum nasional dan UCP konsisten satu sama lain.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bisnis Internasional, Pembayaran

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS IN PACKED FISH TRADE IN LETTER OF CREDIT PAYMENT PROCESS (Study at PT. Medan tropical canning & Frozen industries)

EVI LESTARI PURBA

18,840.0098

The process of payment for international trade transactions is carried out through the banking system, and international trade from one country to another through the transfer of interbank account books representing exporters and importers accompanied by the submission of various goods documents, international trade is inseparable from various kinds of problems regarding the delivery of goods in payment terms. The problems taken are as follows; how is the legal protection for domestic exporters related to payment transactions in international trade? As well as forms of efforts to resolve disputes in the event of default. By using this type of normative juridical research, namely research conducted using methods by making library or secondary materials. Protection of agreements in export and import from regulations governing L/C namely Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), Government Regulation Number 1 of 1982, Bank Indonesia Regulation No. 5/11/PBI/, and Government Regulation No. 29 of 2007. PT. Medan tropical canning & Frozen industries resolves the default problem of the parties using the mediation method. Mediation will improve, strengthen the relationship between the two parties. Dispute resolution is carried out using a cooperative approach based on kinship, so that the parties do not impose their will. The research suggestion is to consider the development of laws governing letters of credit in the provisions contained in the UCP to ensure that national laws and UCP are consistent with each other.

Keywords: Legal Protection, International Business, Payment

DATA DIRI

1. Data Pribadi

Nama : Evi Lestari Purba
Tempat/ Tgl Lahir : Pangkalan Kerinci, 15 April 2000
Alamat : Jl. Marelan 1 Pasar 4 Barat
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Parningotan Purba
Ibu : Yunita Sitorus
Anak ke : 1 (Satu) dari 3 (tiga) bersaudara

3. Pendidikan

SD : SD Negeri 010 Pangkalan Kerinci
SMP : SMP Swasta C9 School
SMA : SMA Swasta Advent

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas **berkah, rahmat-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN IKAN KEMASAN DALAM PROSES PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT* (Studi pada PT. Medan *tropical canning & Frozen industries*)”** dapat di selesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas berkah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang penulis lalui dapat di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Untuk kedua orangtua Ayah tercinta Parningotan Purba dan Ibu tersayang Yunita Sitorus yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta arahan dalam proses

UNIVERSITAS MEDAN AREA pembuatan skripsi saya ini

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

4. Bapak H. Abdul Lawali, SH, MH. Selaku Ketua Penguji.
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabarnya serta tulus meluangkan waktu untuk memberikan arahan demi kelancara penulisan skripsi saya.
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH. selaku sekretaris.
7. PT. Medan tropical canning & Frozen industries yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan riset dan wawancara.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Lilis Sinaga dan Atika Mawaddah Azhar yang setia menemani, memberikan masukan serta dukungan dalam setiap tahap pembuatan skripsi saya.
10. Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk '18 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu .
11. Serta semua unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
12. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Rasa hormat dan terimakasih bagi seluruh pihak atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Medan, 15 Desember 2022


EVI LESTARI PURBA

18.840.0098

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	1
LEMBAR PERNYATAAN ORISINIL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	1
ABSTRAK	1
DATA DIRI	1
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Peneliti.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum14	
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum15	
2.2 Tinjauan Umum Tentang Ekspor Impor	16
2.2.1 Pengertian Ekspor Impor.....	16
2.2.2 Manfaat dan Tujuan Ekspor Impor	18
2.2.3 Bentuk Instansi Ekspor dan Impor Barang	19
2.2.4 Positif dan Negatif Ekspor Impor.....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Bisnis Internasional.....	22
2.3.1 Transaksi Bisnis Internasional	22
2.3.2 Sumber Hukum Transaksi Bisnis Internasional	23
2.3.3 Metode Pembayaran Perdagangan Internasional	25
2.3.4 Lembaga yang Bergerak Sebagai Unifikasi dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.1.1 Waktu Penelitian	30
3.1.2 Tempat Penelitian.....	30
3.2 Metodologi Penelitian	31
3.2.1 Jenis Penelitian	31
3.2.2 Sumber Data Penelitian	31
3.2.3 Analisa Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Profil PT. Medan tropical canning & Frozen industries	33
4.1.2 Pengaturan Hukum terkait Ekspor dan Impor.....	39

4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 perlindungan hukum terhadap transaksi pembayaran Letter Of Credit perdagangan internasional pada PT. Medan tropical canning & Frozen industries	46
4.2.2 Upaya Penyelesaian Sengketa terkait Wanprestasi dalam Perdagangan Internasional pada PT. Medan tropical canning & Frozen industries	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	30
Tabel 4.1 Struktur Organisasi	37
Tabel 4.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekspansi ekonomi suatu negara memerlukan investasi keuangan yang signifikan. Perdagangan lintas batas dapat menghasilkan uang bagi suatu negara. Tanpa berinteraksi dengan negara lain, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara memadai. Setiap bangsa harus menjalin hubungan dengan bangsa lain dalam berbagai bidang, termasuk perekonomian.¹

Kegiatan pertukaran tidak pernah terisolasi dari kehidupan individu, terutama dalam kepuasan tenaga kerja dan produk, namun tidak semua tenaga kerja dan produk yang dibutuhkan dapat diakses secara lokal. Hal ini karena perbedaan letak geografis setiap negara, yang menyebabkan mereka memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, harga, dan struktur ekonomi yang berbeda, sehingga menghasilkan barang dan jasa yang berbeda. Suatu negara membeli barang dan jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa yang tidak diproduksinya. Perdagangan luar negeri adalah realisasi pemenuhan permintaan barang dan jasa tersebut. Perdagangan ekspor-impor, atau transaksi perdagangan luar negeri, adalah kumpulan kegiatan. Jual beli barang antara pengusaha yang tinggal di negara yang berbeda adalah sifat langsung dari perdagangan ini.²

¹ Ratya Anindita dan Michael R. Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2008, hlm 1

² Etty Susilowati Suhardo, *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*, Semarang: FH UNDIP, 2001, hlm. 2

Perjanjian jual beli diatur oleh Hukum Kontrak secara keseluruhan karena merupakan bentuk perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pembatasan perjanjian dalam Hukum Perdata adalah sebagai berikut: Suatu pengaturan adalah demonstrasi dengan mana sedikitnya satu orang mengikatkan diri dengan sedikitnya satu orang lain.”.³

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan memuat ketentuan-ketentuan umum yang harus diikuti secara mutlak. Menurut pasal tersebut, ada empat syarat sahnya suatu perjanjian:

- a Mengakui mereka yang mengikatkan diri
- b Kemampuan untuk mencapai kesepakatan
- c Suatu hal yang spesifik
- d Suatu sebab yang sah.

Menurut ketentuan pasal sebelumnya, ayat (1) dan (2) merupakan persyaratan yang bersifat subjektif, sedangkan ayat (3) dan (4) merupakan persyaratan yang bersifat objektif. Perjanjian yang tidak memiliki salah satu atau kedua syarat subyektif akan dilanjutkan, tetapi para pihak memiliki pilihan untuk membatalkannya jika mereka memilih demikian. Sementara itu, perjanjian dianggap batal demi hukum (perjanjian tidak ada) apabila salah satu atau kedua syarat obyektif tidak terpenuhi. Para pihak terikat dengan perjanjian yang memenuhi syarat-syarat hukum, menurut Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Ini menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian yang mengikat secara hukum terikat oleh undang-undang tersebut. Pengaturan yang telah diselesaikan tidak

³ Fitriani Aman Gulu, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Kuhperdata", Jurnal Media Neliti 2021, hlm.2

dapat dihapus dengan cara lain selain pemahaman kedua pemain, atau karena alasan yang dinyatakan oleh peraturan yang memadai untuk ini. Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, pengertian secara umum perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli dimana penjual setuju untuk menyerahkan suatu barang dan pembeli setuju untuk membayar barang yang telah diperjanjikan. harga untuk objek tersebut. KUH Perdata mengatur tentang jual beli secara umum; namun jual beli perdagangan tidak diatur baik oleh KUH Perdata maupun KUH Pidana; melainkan didasarkan pada kesepakatan antara para pihak dan pabean perdagangan. Sebagai pengaturan umum, Kode Umum terus berlaku untuk perdagangan pertukaran selama tidak secara eksplisit diizinkan untuk menyimpang.⁴

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada perdagangan internasional. Pada tahun 2021, impor akan mencapai 18,9% dari PDB, sedangkan ekspor akan mencapai 21,6%. Tujuan pemerintah adalah mempermudah perdagangan internasional dengan menerapkan sejumlah kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perdagangan. Salah satu kebijakan yang berdampak langsung adalah kebijakan fiskal, khususnya bea masuk, yang mengenakan tarif tertentu terhadap barang yang diekspor atau diimpor. Selama pandemi, kebijakan bea cukai berperan penting dalam mempercepat aliran barang terkait pandemi seperti dukungan 3T untuk vaksin dan alat kesehatan. Pemerintah Indonesia telah memberikan pajak impor serta

⁴ C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Dalam Ekonomi-bagian 2*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001, hlm. 8

pembebasan cukai dan/atau pembebasan cukai sebagai insentif perpajakan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional diperkirakan 10,28 persen insentif pajak akan digunakan pada 2021.⁵

Perdagangan internasional mencontohkan kerjasama suatu bangsa dengan bangsa lain. Istilah "perdagangan internasional", juga dikenal sebagai "perdagangan antar negara", pertama kali digunakan di benua Eropa. Ini menyebar ke benua Asia dan Afrika dari waktu ke waktu. Perjanjian antara negara-negara yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional dikenal sebagai Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), atau disingkat GATT.⁶

Sistem pembayaran merupakan salah satu aspek terpenting dalam transaksi perdagangan internasional. Penjual wajib menyerahkan barang yang diperjanjikan dan berhak atas prestasinya mendapat ganti rugi sebesar harga jual. Sebaliknya, pembeli berhak menuntut penyerahan barang yang dibeli dalam setiap transaksi perdagangan dan wajib membayar atau melunasi harga barang yang diserahkan. Pembayaran perdagangan internasional biasanya menggunakan berbagai metode pembayaran untuk memfasilitasi transaksi ekspor dan impor karena penjual dan pembeli berada di negara yang berbeda.⁷

⁵Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/04/01/4345-ingin-ekspor-impor-semakin-lancar-pemerintah-menerbitkan-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-2022>

⁶ Yudha Aji, dkk, "Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan", Jurnal *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2, Nomor 1 2021, hlm.83.

⁷ Revina Veronica, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional", Jurnal *Lex Privatum* Vol. IX/No. 3 2021, hlm.86

Perdagangan ekspor-impor adalah salah satu cara negara-negara di seluruh dunia berinteraksi secara ekonomi. Transaksi ekspor-impor adalah contoh langsung dari perdagangan internasional karena melibatkan bisnis dari berbagai negara untuk membeli dan menjual barang. Berbeda dengan penjual di negara lain, penjual di Indonesia bertugas mengimpor. Akibatnya, penjual mengekspor dan mengimpor barang untuk pembeli.⁸

Dalam hal ini, pembeli dan penjual serta transaksi jual beli mencirikan hubungan ekspor-impor dengan cara yang sama seperti perdagangan dalam negeri. Transaksi ekspor impor adalah transaksi dalam perdagangan luar negeri, sedangkan ekspor adalah kegiatan penjualan dan impor adalah kegiatan pembelian. Perbedaan utama adalah bahwa wilayah asal dealer dan pembeli melintasi batas publik. Sesuai garis besar Pedoman Keuangan Indonesia, Bank Indonesia telah memberikan pengertian pelaksanaan impor komoditas, yaitu sebagai berikut: setuju dengan pedoman materi sambil membawa barang dagangan ke dalam wilayah Adat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Proses pemindahan barang ke dalam atau ke luar daerah pabean sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan disebut dengan “ekspor-impor” menurut Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Tahun 2006 yang pada pokoknya mengacu pada pemasukan barang. atau pengeluaran barang, baik yang didasarkan atas transaksi perdagangan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain sesuai dengan perjanjian.⁹

⁸ Purwosutjipto, Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perusahaan, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 4

⁹ Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hlm 4.

Perdagangan yang dalam hal ini adalah transaksi ekspor-impor dengan ciri khasnya masing-masing adalah jual beli dalam arti khusus. Spesifisitas dapat diperiksa dengan menggunakan aspek-aspek pembelian dan penjualan berikut:

- a Pembeli dan penjual membentuk komponen subjek. Salah satu dari kedua pihak tersebut adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjalankan usaha, atau salah satunya adalah pengusaha.
- b Unsur objek terdiri dari barang dan harga. Barang adalah produk, khususnya barang yang dibeli, disewa, atau dijual kembali. Nilai sesuatu sebagai ganti kemungkinan menghasilkan lebih banyak nilai—juga dikenal sebagai laba—dikenal sebagai harga.
- c Unsur tindakan terdiri dari penjualan dengan penyerahan dan pembelian dengan membayar harga. pengiriman barang dalam keadaan unik dan menggunakan moda transportasi unik. Melalui bank, pembayaran biasanya dilakukan dengan dokumen berharga.
- d Komponen tujuan adalah laba atau keuntungan yang telah diperhitungkan. Setiap transaksi ekspor-impor selalu melibatkan melewati daerah pabean tertentu. Mengamankan penerimaan keuangan negara untuk APBN dan membantu eksportir dan importir dalam memperlancar arus barang dan penumpang merupakan dua aspek dari peran pemerintah sebagai gatekeeper lalu lintas komoditas internasional. Transaksi ekspor-impor tidak secara khusus diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Meskipun demikian, KUHP dan KUH Perdata secara keseluruhan tetap

mengatur perdagangan ekspor-impor Indonesia. Ada tiga teknik penting untuk pembayaran yang digunakan dalam pertukaran pertukaran global,

Mengenai transaksi ekspor-impor ini tidak diatur secara khusus, juga bukan KUHPerdata dan KUH Niaga. Namun, secara umum KUHPerdata dalam bab V buku III dan ketentuan KUHP masih berlaku untuk perdagangan ekspor impor Indonesia.¹⁰ Dalam transaksi ekspor-impor dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.¹¹

- a Pembayaran dan penyelesaian yang bersih
- b Penagihan dokumen and credit
- c Documentarcredit

Jika telah selesai menulisnya, maka akan mendapatkan dokumen yang disebut deal and buy contract. Dalam kesepakatan itu, cara pembayaran yang digunakan dan disepakati oleh kedua belah pihak diperiksa. Metode Pembayaran diproses oleh :¹²

- a Cash with Order Advance Payment, disebut juga pembayaran yang dilakukan sebelum pengiriman barang pesanan dan dilakukan langsung kepada eksportir.
- b Buka Rekening Eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu, dan importir membayarnya ketika barang tiba/.

¹⁰ Adrian Sutedi, Hukum Ekspor Impor, RaihAsa Sukses, jakarta, 2015, hlm. 39.

¹¹ Indah Puji Astuti, "Letter Of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Dalam Kerangka Asean Economic Community", Jurnal Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016,hlm.66

¹² http://dipen.kemendag.go.id/app_frontend/%20contents/97-metode-pembayaran diakses pada tanggal 22 Mei 2022 Pukul 6.05 WIB

- c Pengalihan Pengangkutan produk kepada perantara (pengirim) yang akan menawarkan barang dagangan kepada pembeli terakhir, tanggung jawab atas barang dagangan tetap menjadi milik eksportir sampai barang dagangan terjual.
- d Penagihan
 - 1) *Document against payment (D/P)* dimana eksportir mengirimkan barang ke pelabuhan tujuan sedangkan bank bertindak sebagai perantara dan menerima dokumen penyerahan. Dokumen-dokumen ini diperlukan importir untuk mengambil barang di pelabuhan dan dapat diambil oleh mereka jika telah membayar melalui bank
 - 2) *Document against acceptance (D/A)* sama dengan document against payment yaitu mensyaratkan importir untuk menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum importir dapat menerima dokumen pembayaran dari bank. Pengakuan angsuran ini merupakan komitmen angsuran pada tanggal tertentu, umumnya 30, 60 atau 90 hari setelah pengakuan.
- e *Letter of Credit (L/C)* Angsuran dengan menggunakan strategi letter of credit (L/C) adalah angsuran melalui Assurance yang diberikan oleh Bank yang bertanggung jawab atas permintaan calon (Pembeli) kepada eksportir dengan tujuan agar Merchant melakukan angsuran tertentu.

Sebagian besar proses pembayaran di ranah pertukaran mata uang global dilakukan melalui kerangka keuangan, dan dalam pertukaran internasional dapat dikatakan bahwa tidak pernah ada pembayaran nyata dimulai dari satu negara ke negara lain, tetapi melalui pertukaran. catatan keuangan antara bank yang

menangani eksportir dan pedagang yang digabungkan dengan akomodasi berbagai jenis laporan pengangkutan, arsip perlindungan dan laporan keuangan. Masalah pembayaran dan pengiriman barang merupakan dua contoh masalah yang tidak dapat dipisahkan dari perdagangan internasional. Ini adalah masalah yang sangat besar karena perdagangan internasional semacam ini melampaui batas negara, memakan waktu lama, dan melintasi batas antar negara. Tentunya hal ini diharapkan dengan alasan bahwa kemungkinan besar akan terjadi pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik dealer maupun pembeli, yang jelas dapat merugikan pihak lainnya.

Dimasukkannya perjanjian internasional tersebut ke dalam ketentuan hukum nasional merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pembuatan perjanjian internasional. Oleh karena itu, kebijakan nasional yang dapat melindungi eksportir di Indonesia dan meningkatkan investasi dan perdagangan diperlukan dalam situasi ini. Hal ini mencontohkan prinsip keseimbangan, yang mengidentifikasi titik dimana kepentingan bangsa (host country) dan masyarakat, khususnya eksportir, bertemu.

Indonesia sendiri memiliki peraturan yang secara tegas mengarahkan kesepakatan damai, yaitu khusus Peraturan No. 24 Tahun 2000 yang juga mengatur pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum nasional adalah tentang perjanjian internasional. Pasal 3 Peraturan No. Mengenai Perjanjian Internasional, Pasal 24 menyatakan: Berikut adalah cara pemerintah Republik Indonesia mematuhi perjanjian internasional: a) penandatanganan b) penandatanganan; c) Pertukaran dokumen dan catatan dari perjanjian diplomatik;

d) dengan cara lain yang telah disetujui oleh para pihak dalam perjanjian internasional. Namun, Indonesia belum memperbaharui dan mengatur dengan jelas bagaimana perlindungan hukum bagi eksportir jika terjadi wanprestasi oleh importir, sehingga proses penyelesaian sengketa khususnya untuk upaya memberikan perlindungan hukum bagi eksportir masih belum optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN IKAN KEMASAN DALAM PROSES PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT*.”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, adapun yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi eksportir dalam negeri terkait transaksi pembayaran dalam perdagangan internasional?
2. Bagaimana bentuk upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi eksportir dalam negeri terkait transaksi pembayaran dalam perdagangan internasional.

- b. Untuk mengetahui bentuk upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1). Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum, khususnya tentang perlindungan hukum bagi eksportir dalam negeri.
- 2). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tentang perlindungan hukum bagi eksportir dalam negeri.

b. Secara Praktis

- 1). Bagi perusahaan.

Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi eksportir dalam negeri.

- 2). Bagi Masyarakat.

Memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi eksportir dalam negeri.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan kompilasi literatur dari berbagai sumber, antara lain buku, tulisan, internet, dan perpustakaan Universitas Medan Area. Belum ada penelitian yang dilakukan dengan topik yang sama seperti ini: " PERLINDUNGAN

HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN IKAN KEMASAN DALAM PROSES PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT " Pendahulu terkait tetapi berbeda dari studi ini meliputi yang berikut:

- 1 Rina Shahriyani Shahrullah, 2017, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, mengajukan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Nasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional Tanpa Perjanjian Tertulis Studi kasus di PT. Kundur Prima Karya-Batam”

Perumusan masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Permasalahan yang dihadapi oleh PT.Kundur Prima Karya dalam transaksi bisnis Internasional ?
- 2) Bagaimana perlindungan hokum terhadap PT.Kundur Prima Karya terhadap permasalahan yang timbul saat transaksi bisnis Internssional ?

- 2 Anthony Willyus Wongkar , dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL TERHADAP KONTRAK TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE)”. mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, disampaikan pada tahun 2021. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum transaksi bisnis internasional terhadap kontrak transaksi e-commerce?

- 3 Revina Veronica Rumengan, mahasiswa hukum Universitas Sam Ratulangi,2021 mengajukan skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP PENGGUNAAN LETTER

OF CREDIT (L/C) DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL) Dalam penelitian ini, masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam L/C?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran antara para pihak yang menggunakan L/C?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa fungsi hukum adalah memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak melawan kepentingannya sendiri, dengan demikian melindungi kepentingannya. Dalam arti ditentukan oleh keluasan dan kedalamannya, pembagian kekuasaan ini dapat diukur. Keamanan, kemakmuran, dan kedamaian dari perlindungan terhadap segala ancaman adalah yang dimaksud dengan istilah “perlindungan”. kata-kata yang secara gramatikal mirip atau memiliki unsur yang mirip, seperti (i) tindakan preventif; 2) unsur perlindungan para pihak; selanjutnya (3) komponen teknik penjaminan. Oleh karena itu, kata “melindungi” memiliki arti—perlindungan atau Multi-Party Protection Tindakan Menargetkan Pihak Secara Wajar dengan menggunakan strategi tertentu.¹³

Perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo adalah upaya menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya kewenangan hak asasi manusia untuk bertindak demi kepentingannya.¹⁴

Setiono mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya menjaga keamanan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

¹³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.30

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

menaati hukum. Ini untuk menjaga ketertiban dan mendamaikan sehingga orang dapat menjalani kehidupan mereka dengan bermartabat.¹⁵

Muchsin mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu cara untuk melindungi orang dengan cara membawa nilai-nilai atau aturan-aturan yang dianut orang ke dalam sikap dan perbuatannya secara bersama-sama untuk menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat.¹⁶

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Muchsin, membedakan Perlindungan Hukum menjadi dua bagian, yaitu:¹⁷

- a Perlindungan Hukum Preventif, yaitu jenis perlindungan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Hal itu terlihat dalam peraturan perundang-undangan dengan memberikan indikasi dan batasan terkait pemenuhan kewajiban.
- b Perlindungan Hukum Represif, bentuk perlindungan terakhir yang melibatkan penegakan sanksi, seperti denda, waktu penjara, atau hukuman tambahan, sebagai tanggapan atas pelanggaran.

¹⁵ Setiono, Disertasi : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

¹⁶ Muchsin, Disertasi : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁷ Purba, D. A. M. (2019). Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia ditinjau dari uu no.: 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (doctoral dissertation, universitas quality).

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa sarana perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁸

- a Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan dan pendapatnya sebelum pelaksanaan suatu keputusan pemerintah.
- b Keberadaan lembaga peradilan menunjukkan perlindungan hukum yang represif terhadap penyelesaian sengketa.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Ekspor dan Impor

2.2.1 Pengertian Ekspor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Menurut beberapa ahli, ekspor berarti sebagai berikut:

- a Yahya Marzuki: suatu bentuk perdagangan di mana barang dikirim ke luar Indonesia.¹⁹
- b Andri Feriyanto adalah jenis usaha yang melibatkan pengiriman barang keluar wilayah pabean Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁰

¹⁸ Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm 30

¹⁹ Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa. Pemerintah, Laskar Aksara, Jakarta, 2012 hlm.29

²⁰ Andri Feriyanto dan Endang Shytha Triana. 2015. Pengantar Manajemen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.29

- c M.S. Amir: Perbuatan mengedarkan barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan dan membayar dengan mata uang asing disebut ekspor.²¹

Beberapa ahli memberikan definisi impor sebagai berikut:

- a Menurut Andi Susilo, impor adalah proses memasukkan barang ke dalam daerah pabean negara dari dalam negeri. dengan partisipasi dua negara, yang dalam hal ini biasanya mewakili kepentingan dua bisnis dan memiliki undang-undang dan peraturan yang berbeda.²²
- b Menurut Komang Okobrrata, impor adalah program pemasukan barang dari luar Indonesia, disebut juga penetapan daerah pabean atau daerah pabean;²³
- c Ali Purwoto dan impor : Memasukkan barang ke dalam daerah pabean adalah sama dengan Ali Purwoto, terlepas dari apakah orang pribadi dan badan hukum yang diangkut melalui jalan darat.

2.2.2 Manfaat dan Tujuan Ekspor

Tujuan Ekspor Ekspor tentu melayani sebagai berikut tujuan dan manfaat:²⁴

²¹ Amir, M. Taufiq. 2009. Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm 1

²² Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. 2015. Pengantar Manajemen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.29

²³ Amir, M. Taufiq. 2009. Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm 1

²⁴ https://www.gramedia.com/literasi/ekspor-impor/#Tujuan_dan_Manfaat_Ekspor diakses pada tanggal 27 Mei 2022

- a Manfaat ekspor : Keuntungan ekspor: mengembangkan dan memperluas pemasaran, memperluas nilai tukar negara, memperluas nilai tukar negara.
- 1 memperkenalkan barang dalam negeri: Indonesia dapat menjual barang ke berbagai negara melalui ekspor, dan pembayaran biasanya dilakukan dalam dolar AS. Akibatnya, kegiatan tersebut dapat meningkatkan mata uang negara, yang juga akan berdampak pada stabilitas ekonomi.
 - 2 Menjalinkan Kerjasama Internasional: Kedua negara tersebut akan memiliki hubungan yang lebih baik sebagai hasil dari kegiatan perdagangan mereka. Kerja sama masing-masing negara akan diperkuat lebih lanjut dengan jumlah pertemuan.
 - 3 Mendapatkan Produk yang tidak tersedia secara lokal: Bagaimanapun, kondisi alam setiap negara adalah unik, oleh karena itu produk yang dihasilkan juga unik. Akibatnya, Indonesia mampu memperoleh bahan-bahan yang sulit diperoleh di dalam negeri melalui kegiatan impor tersebut.
- b Tujuan ekspor : Mengendalikan harga barang ekspor dalam negeri, membangun lingkungan yang ramah bisnis, dan memastikan stabilitas pasar valuta asing adalah semua aspek penting.
- 1 Memperbaiki posisi neraca pembayaran.
 - 2 mengurangi jumlah uang yang dikirim ke luar negeri

2.2.3 Bentuk Instansi Ekspor dan Impor Barang

beberapa lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ekspor. Badan-badan ini menangani semuanya mulai dari izin hingga dokumen manajemen untuk kegiatan ekspor. Beberapa contoh lembaga tersebut adalah sebagai berikut:²⁵ :

- a Ekspedisi Angkutan Laut (EMKL): adalah kargo yang mengangkut barang melalui jalur laut dari pelabuhan eksportir ke pelabuhan importir.
- b Cukai dan Kepabeanan dimana tugas dan tanggung jawab Bea dan Cukai adalah melakukan pengawasan dengan memungut pajak dan bea masuk dan keluar. serta mengawasi peredaran produk yang terdiri dari minuman yang mengandung alkohol dan produk tembakau atau olahan tembakau lainnya. Berikut gambaran umum peran DJBC:
 - 1) Membuat berbagai kebijakan kepabeanan dan cukai yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
 - 2) Membuat rencana, melaksanakannya, mengendalikan, mengevaluasi, dan memastikan barang dapat bergerak di dalam atau di luar wilayah; bea cukai. Selain itu, mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan pelayanan, menerbitkan izin, dan mengenakan bea masuk dan cukai.
 - 3) Keterlibatan dalam kegiatan ekspor-impor dalam pencegahan

²⁵ <http://repository.stimart-amni.ac.id/1318/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 27 Mei 2022

pelanggaran kepabeanan terkait impor dan ekspor barang, produk, dan barang.

- c Bank : adalah pihak yang bertindak sebagai fasilitator untuk transaksi pembayaran.
- d Perusahaan Asuransi : adalah pihak yang memberikan jaminan dalam penjaminan kesempatan dalam pelaksanaan produk dan impor
- d Departemen Perdagangan : sebagai pelaksana resmi yang bertanggung jawab menerbitkan dokumen ekspor berupa COO (Certificate of Origin). Ini juga mengawasi pertumbuhan kegiatan ekspor secara keseluruhan dan memantau serta mengatur kuota ekspor..

2.2.4 Positif dan Negatif Kegiatan Ekspor dan Impor

Kegiatan perdagangan internasional adalah jual beli antara dua negara atau lebih melalui ekspor dan impor yang disepakati bersama. Perdagangan internasional ini memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan suatu bangsa atau individu. Jenis pertukaran mulai dari produk, administrasi hingga usaha. Individu atau pemerintah dapat terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional. Misalnya, orang dari berbagai negara, orang dan negara menjalankan administrasi, atau legislatif dari antar negara. Ada sejumlah dampak bagi perdagangan internasional untuk dipertimbangkan. Berikut ini adalah contoh dampak positif dan negatif, dampak negatif dan positif kegiatan ekspor dan impor:

- a Dampak positif ekspor :

- 1). Menciptakan lebih banyak pekerjaan: Keuntungan dari perdagangan internasional akan bergantung pada negara yang lebih produktif. Salah satu dampak perdagangan internasional adalah berkurangnya pengangguran; semakin rendah tingkat pengangguran, semakin produktif suatu negara dan semakin banyak ekspor yang dilakukannya ke negara lain.
- 2). Meningkatkan cadangan mata uang asing: Mata uang asing diperlukan untuk pembayaran dalam perdagangan internasional. Semua bentuk pembayaran internasional, termasuk emas, uang kertas asing, tagihan/piutang asing, dan mata uang asing yang diterima oleh semua negara lain (seperti dolar AS, yen, dan euro), dianggap sebagai bentuk mata uang asing. Ekspor sering dikaitkan dengan penjualan atau pengiriman barang domestik ke luar negeri, yang dapat menyebabkan peningkatan nilai tukar negara. Ini adalah salah satu cara negara menghasilkan devisa.
- 3). Ekspansi pasar di seluruh dunia: Pasar domestik untuk barang dapat diperluas melalui kegiatan ekspor. Dengan asumsi pada awalnya barang buatan sendiri hanya dijual di negara yang sebenarnya. Barang-barang ini dapat dijual ke banyak negara dan wilayah di dunia melalui ekspor.²⁶

b Dampak negatif Ekspor

- 1). Ekspor yang mengakibatkan kekurangan dalam negeri: Ekspor

²⁶ Silmi Nurul Utami.dengan judul Manfaat Impor dan Ekspor. -ekspor-dan-impor?page=all

dapat mengakibatkan kekurangan barang secara nasional jika tidak ada regulasi yang efektif. Pertumbuhan sumber daya alam suatu negara dapat diperlambat jika terlalu bergantung pada ekspor.

- 2). menyebabkan tindakan eksploitasi besar-besaran: Produk yang diekspor secara berlebihan berpotensi merusak alam.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Bisnis Internasional

2.3.1 Transaksi Bisnis Internasional

Hukum Perdata Internasional yang terkait dengan kegiatan bisnis pada dasarnya adalah Transaksi Bisnis Internasional. Bisnis yang melampaui batas negara dikenal sebagai transaksi bisnis internasional. Contoh manufaktur internasional antara lain industri jasa, perbankan, pariwisata, periklanan, perdagangan internasional, dan sebagainya.²⁷

Menurut definisi Charles WH Hill, transaksi bisnis internasional adalah jenis perdagangan dan investasi internasional yang melibatkan bisnis asing.²⁸

2.3.2 Sumber Hukum Transaksi Bisnis Internasional

Salah satu sumber hukum internasional adalah konvensi internasional yang menjadi landasan hukum bagi kontrak internasional. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa Konvensi Internasional adalah kesepakatan

²⁷ https://www.academia.edu/25446734/makalah_bisnis_internasional_marwasafa

²⁸ Hill, Charles W.L, dan Steven L. McShane. 2008. Principles of Management. Boston: McGraw Hill. Dalam jurnal “Andari, N. D., & Nugraheni, R. (2016). Analisis Pengaruh Manajemen Waktu, Motivasi Kuliah, dan Aktualisasi Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa yang Bekerja (Studi pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang). Diponegoro journal of management, 5(2), 124-133.”

yang dibuat oleh negara-negara untuk dilaksanakan dengan tujuan tertentu dan akibat tertentu. Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) dan prinsip UNIDROIT biasanya merupakan sumber hukum dalam perjanjian internasional.

Meskipun CISG merupakan sumber hukum utama yang mengikat para pihak yang melaksanakan perjanjian yang ruang lingkupnya hanya sebatas jual beli, Indonesia sendiri belum meratifikasi CISG. Dimana hal ini hanya untuk kepentingan komersil dan bukan untuk kepentingan pribadi atau pemerintah. Prinsip UNIDROIT yang berlaku umum pada kegiatan kontrak niaga internasional merupakan landasan hukum bisnis internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Gagasan ini dapat diterapkan pada hukum nasional suatu negara yang ingin membuat kontrak untuk memilih hukum yang akan mengatur transaksi internasional.

Prinsip-prinsip UNIDROIT dapat diterapkan sebagai berikut²⁹ ;

- a. Gagasan kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa setiap orang dapat bertindak sesuai dengan suatu perjanjian sepanjang tidak melanggar suatu undang-undang.
- b. Kaidah niat yang benar-benar murni adalah cara berperilaku yang mengandung sifat dapat dipercaya selama waktu yang dihabiskan untuk bertukar pertukaran dengan prinsip pertukaran yang adil.

²⁹ Wongkar, A. W., Ravlindo, E., Herman, J. V., & Willyanto, J. (2021). perlindungan hukum transaksi bisnis internasional terhadap kontrak *transaksi electronic commerce (e-commerce)*. Jurnal Hukum Adigama, 4(1), 1620-1641.

- c. Asas persetujuan melalui penawaran dan penerimaan mengacu pada akad yang dicapai setelah penawaran dan penerimaan sepanjang bertujuan untuk tidak merugikan salah satu pihak.
- d. Prinsip Kerahasiaan mewajibkan para pihak untuk menjaga kerahasiaan mengenai segala sesuatu yang biasanya diperlukan untuk tetap dirahasiakan.
- e. Gagasan di balik penggunaan klausa standar adalah bahwa jika bentuknya sulit dilihat dan dibaca serta artinya sulit dipahami, klausa standar tidak boleh digunakan.
- f. Standar Ketidaksamaan Kotor adalah pedoman sebagai jenis pelaksanaan aturan niat yang sepenuhnya murni.
- g. Bentuk tanggung jawab dan konsekuensi perjanjian diatur oleh prinsip Force Majeure, yang mengatur keadaan di luar kendali para pihak.

2.3.3 Metode Pembayaran Perdagangan Internasional

Mengingat para pihak dalam perjanjian bisnis internasional seringkali tidak saling mengenal atau belum pernah bertemu, kejelasan dan keamanan metode pembayaran menjadi semakin penting dalam perjanjian tersebut. Metode pembayaran yang dipilih dapat memberikan jaminan keamanan serta beberapa pihak dengan keringanan atau kemudahan. Dalam transaksi perdagangan internasional, Indonesia mengenal cara pembayaran sebagai berikut³⁰ :

- a. Uang Muka: Ini adalah uang muka yang dilakukan eksportir sebelum

³⁰ <https://money.kompas.com/read/2021/07/12/170157626/mengenal-metode-pembayaran-perdagangan-internasional?page=all> diakses pada tanggal 27 Mei 2022

barang dikirim. Tergantung dari total harga yang dibayarkan pembeli (importir), cara ini memiliki beberapa pilihan. Pengangkutan, asuransi, dan biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak bisnis mereka terkadang dapat dibayar seluruhnya oleh pembeli. Pilihan lainnya adalah pembeli hanya membayar sebagian dari harga awal, seperti harga barang. Setelah penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang, sisa biaya termasuk asuransi dan ongkos kirim ditanggung pembeli sesuai dengan kesepakatan.

b. *Letter Of Credit (L/C)* : adalah cicilan dengan bank sure untuk kepentingan merchant dimana cicilan dapat dilakukan jika semua persyaratan terpenuhi. Untuk kepentingan penjual, pembeli (importir) mengirimkan letter of credit ke bank devisa di negara tersebut (opening bank) sesuai dengan tata cara pembayaran letter of credit dalam kontrak. Letter of credit saat ini digunakan untuk lebih dari setengah dari semua pembayaran internasional karena banyak keuntungannya, termasuk yang berikut:

- 1 Eksportir atau penjual menerima jaminan pembayaran
- 2 Importir mendapat jaminan penerimaan barang dari bank yang akan membayar sesuai dengan ketentuan L/C.
- 3 Bank menyediakan jalur kredit bagi eksportir dan importir.
- 4 Adanya *fasilitas hedging*.

c. Pengumpulan Dokumen: Ini adalah pembayaran di mana eksportir mengirimkan dokumen pengiriman ke bank sebelumnya sehingga dapat dibayar oleh importir. International Chamber of Commerce (ICC) mengeluarkan Uniform Rules for Collection (URC) untuk menghindari

kesalahpahaman mengenai tata cara pembayaran transaksi collection. Most URC terbaru direvisi pada tahun 1995 dengan nomor publikasi 522 (URC 522). Mengingat URC 522, teknik cicilan dengan bermacam-macam dapat terjadi dalam dua keadaan, khususnya: dokumen yang bertentangan dengan penerimaan dan pembayaran. Penjual (eksportir) menyimpan dokumen bukti kepemilikan barang dalam dokumen tersebut terhadap pembayaran dan baru menyerahkan dokumen ekspor setelah pembeli (importir) melunasi. Sementara itu, dalam catatan terhadap pengakuan, eksportir (dealer) akan menyajikan arsip produk setelah pembeli (pengirim) membuat pengakuan.

- d. *Open Account* : pembayaran dilakukan pada saat importir menerima barang. Karena pembeli pertama kali melihat barang sudah dikirim oleh penjual, metode pembayaran ini akan sangat membantu mereka. Karakteristik produk disepakati sebelum pembeli membayar. Jadi pembeli memiliki pemecatan tegas dari barang dagangan yang dikirim oleh penjual. Pembeli memiliki banyak waktu untuk menyediakan dana untuk pembayaran, yang merupakan keuntungan lain.³¹
- e. *Consignment* : adalah proses melakukan pembayaran setelah barang dikirim oleh eksportir dan barang berhasil dijual oleh importir. Metode pembayaran ini biasanya membawa risiko tingkat tinggi bagi kedua penjual. Dalam keadaan tertentu, mungkin sulit untuk mengontrol kemungkinan gagal bayar yang tinggi. Pilihan yang paling umum adalah:

- 1 pembeli tidak membayar harga kepada penjual;

³¹ Ekananda, M. Sistem Pembayaran dan Neraca Pembayaran Internasional. 2010 hlm

- 2 Pembeli telah berhasil menjual barangnya kepada pihak ketiga, tetapi pembeli menuntut agar barangnya belum terjual dan menunda pembayaran kepada penjual. Akibatnya, pembeli mendapat manfaat dari pembayaran yang tertunda.
- 3 dalam hal pembeli menawarkan produk kepada pihak luar.
- 4 menetapkan harga barang, tetapi pada saat itu memberi tahu dealer bahwa barang tersebut dijual oleh pihak luar sebelum kenaikan harga.

2.3.4 Lembaga yang Bergerak Sebagai Unifikasi dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional

Hukum Perdagangan Internasional Dalam kegiatan perdagangan internasional tentunya diperlukan kelembagaan sebagai acuan yang bertujuan untuk menyatukan dan menyelaraskan hukum perdagangan internasional dengan cara sebagai berikut:

- a. *World Trade Organization (WTO)* : WTO-1994 (pasal XVI ayat 4) : TRIPS, TRIMS, GATS, *Agreement on agriculture*, *Anti Dumping*, *Dispute Settlement Understanding*. WTO memiliki tujuan sebagai berikut:
 - 1) Tujuan WTO Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bertujuan untuk mempromosikan harmonisasi standar teknis untuk perdagangan internasional sementara juga berusaha untuk menyatukan hukum. Suatu wilayah Perjanjian WTO (perjanjian) adalah wilayah regulasi, yang meliputi perdagangan industri, jasa, investasi, dan kekayaan intelektual.
 - 2) UNDROIT : Penelitian tentang modernisasi, harmonisasi, dan koordinasi

hukum perdata, khususnya hukum perdagangan (perdagangan) antar negara atau kelompok negara, merupakan tujuan utama. 1940: UNIDROIT, the International Institute for the Unification of Private Law endorsement berasal dari asosiasi dunia UNIDROIT, khususnya Show Connecting with a Uniform pada jenis penawaran barang dagangan global (1964).

- 3) UNCITRAL : Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi jumlah sengketa hukum antara negara anggotanya, yang dapat menghambat perdagangan internasional. UNCITRAL berusaha untuk menghasilkan produk dan instrumen hukum mutakhir yang dapat menantang fasilitasi perdagangan.
- 4) *The International Chamber of Commerce* (ICC): membuat kebijakan atau aturan yang dapat mempermudah perdagangan internasional, seperti layaknya sebuah badan. Hukum Perdagangan Internasional diatur oleh peraturan dan standar ICC..

BAB III

METODE PENEITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penitian

3.1.1 Waktu Peneitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2021-2022											
		MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS		
1.	Pengajuan judul	■	■	■									
2.	Seminar proposal				■	■	■						
3.	Penelitian							■	■	■			
4.	Penulisan dan bimbingan skripsi										■	■	■
5.	Seminar Hasil												
6.	Meja Hijau												

3.1.2 Tempat Peneitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Medan *tropical canning & Frozen industries* karena lokasi tersebut tersebut menjadi objek dari penelitian.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif yang artinya penelitian yang dilakukan menggunakan metode dengan menjadikan bahan pustaka ataupun sekunder.³²

3.2.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan sebuah subjek dimana seorang peneliti menemukan data. Hal ini dapat berupa wawancara, hingga pengisian kuesioner oleh koresponden.³³ Sumber data penelitian terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer dalam hal ini peneliti dilaksanakan dengan mendapatkan data dari pihak pertama³⁴ yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap eksportir dalam proses pembayaran pada transaksi bisnis internasional di bidang perdagangan ikan kemasan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan mengambil data dan hasil wawancara PT. Medan *tropical canning & Frozen industries*.

³² Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 1994. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 23

³³ <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Dra.%20Wening%20Sahayu,%20M.Pd./Menentukan%20Sumber%20Data.pdf>

³⁴ Hilman Adikusuma, 1995. Metode Pembuatan Kerta Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bnadung, Alfabeta hm.65.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3.2.3 Analisa Data

Analisa data merupakan tindakan guna memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas pada sebuah penelitian yang dilakukan dengan menguji teori yang berlaku.³⁵

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif normatif artinya dimana penelitian dilakukan dengan menelaah hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.

³⁵ Suharsimi, Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 35

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Jaminan yang sah sehubungan dengan Pertukaran Angsuran Letter of Credit di Bursa Seluruh Dunia diberikan kepada pertemuan untuk menjamin keamanan pertukaran yang menggunakan letter of credit. Dengan asumsi salah satu pihak merasa terganggu karena pihak lain dalam pengaturan tersebut tidak memanfaatkannya, maka pihak yang dirugikan akan mendapatkan jaminan yang sah berdasarkan pengaturan letter of credit baik dalam regulasi global maupun regulasi publik. Di bagian Letter of Credit di mana persyaratan kredit terdokumentasi, lebih sering disebut sebagai The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP-DC 600), digunakan, teori hukum perdata internasional yang berlaku untuk kontrak digunakan untuk memutuskan masalah ini. Contohnya termasuk teori asal kontrak (*lex loci contractus*), teori pelaksanaannya (*lex loci solutionis*), dan teori hubungan terdekat dan paling nyata. Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Internasional dan Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) adalah kerangka hukum utama yang digunakan dalam transaksi internasional. Perlindungan ini diberikan oleh Uniform Customs and Practices for

Documentary Credit (UCP), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan/atau Lalu Lintas Devisa, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 1982. 5/11/PBI/2003 tentang Angsuran Penukaran Impor, dan Undang-undang Tidak Resmi No. Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor- Impor.

2. Berikut beberapa contoh jalur penyelesaian sengketa non litigasi yang dapat digunakan untuk memulai proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional sebelum beralih ke jalur litigasi yang dianggap relatif lebih cepat dibandingkan dengan jalur pengadilan: mediasi merupakan jalur ketiga metode penyelesaian perselisihan pihak, sedangkan negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan. Pihak ketiga yang netral ini dapat berupa individu (seperti pengusaha) atau bisnis, profesional, atau organisasi lainnya. Pacification adalah strategi untuk tujuan pertanyaan dimana para peserta sepakat untuk menyampaikan tujuan debat mereka kepada Komisi, baik untuk selamanya maupun dadakan, dimana usaha meredakan adalah memeriksa alasan dari pertanyaan dan mencoba mencari penyelesaian yang tidak memihak seperti yang ditunjukkan oleh kasusnya mungkin pihak yang disebutkan, dan Diskresi adalah satu lagi jenis penuntutan swasta. Penyelesaian melalui

intervensi biasanya dipilih untuk debat yang mengikat secara hukum, baik dasar maupun kompleks. PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries sendiri berkeyakinan bahwa penyelesaian melalui mediasi akan meningkatkan sekaligus mempererat hubungan para pihak guna mengatasi permasalahan yang timbul akibat wanprestasi para pihak. Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan, maka para pihak dengan sendirinya tidak memaksakan kehendaknya.

5.2 Saran

1. Letter of credit digunakan dalam strategi penanganan perdagangan internasional, sehingga pihak terkait harus memperhatikan dan mengikuti persyaratan pembukaan letter of credit. selain fokus pada pentingnya isu pihak yang mendapat perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan luar negeri dengan menggunakan letter of credit padahal hal ini tidak diatur secara spesifik dan jelas. Oleh karena itu, sepatutnya mempertimbangkan untuk mengembangkan peraturan yang mengatur tentang letter of credit. Pastikan hukum nasional dan UCP konsisten dengan mengikuti ketentuan UCP sebagai panduan..
2. Untuk memahami dan mematuhi norma-norma penyelesaian sengketa internasional, bentuk-bentuk upaya penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional harus diperluas,

terutama di antara entitas komersial, baik milik negara maupun swasta, dan industri lainnya. Akibatnya, bisnis harus mengambil tindakan aktif setiap kali timbul perselisihan. pertanyaan atau klaim oleh pertemuan asing yang terkait dengan pertukaran tenaga kerja dan produk, termasuk masalah hak istimewa inovasi yang dilindungi terkait dengan pertukaran global.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Ekspor Impor*, RaihAsa Sukses, Jakarta.

Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor Impor Sistem Harmonis dan Pajak dalam Kepabean*, Jakarta, 2015

Amir.M.S, *Letter of credit –edisi revisi- Pembahasan Khusus UCP 600 dan standby L/C*, Jakarta. 2009

Amir, M. Taufiq. 2009. *Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional; Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*. Mediaterra, 2015

C.S.T Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Dalam Ekonomi-bagian 2*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Daud S.T. Kobi., *Buku Pintar Transaksi Ekspor-Impor*, Andi, Yogyakarta, 2011

Djafar Al Bram, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi* (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011)

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (ekspor impor dan imbal beli)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Hilman Adikusuma, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bnadung, Alfabeta

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Kasmir, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. 2012, *Buku Pintar PengadaanBarang & Jasa*. Pemerintah, Laskar Aksara, Jakarta.

Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia* (Jakarta: USAID dan WALHI, 1992)

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di EraGlobal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Purwosutjipto,1984, *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual BeliPerusahaan*, Djambatan, Jakarta

Ramlan Ginting. 2007. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Penerbit Salemba Empat

Ratna Artha Windari,2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ratya Anindita dan Michael R. Reed, 2008, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Andi,.

Komang Oko, 2014: *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa. Sukses, Cibubur, Jakarta

Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*,Kompas, Jakarta.

Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian SengketaInternasional* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2000)

Suharsimi, Arikunto, 1998. *Prosedur Peneitian suatu Pendekatan Praktek*, edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta,.

Suleman Batubara dan Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Wahyuningsih, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2012)

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung

B. JURNAL

Andari, N. D., & Nugraheni, R. (2016). *Analisis Pengaruh Manajemen Waktu, Motivasi Kuliah, dan Aktualisasi Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa yang Bekerja (Studi pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang)*. *Diponegoro journal of management*, 5(2), 124-133.”

Anggraeni, N. (2019). *Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional*. *Al Ahkam*, 15(1), 1-7.

Asrianto, B., & Adhayanto, O. (2014). *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Hukum Internasional (suatu Tinjauan terhadap Forum Penyelesaian Sengketa Internasional Non Litigasi)*. *Jurnal Selat*, 1(2), 65-71.

Desni Raspita, “*Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri Dan Endosemen Dalam Produktivitas Dan Perekonomian*”, *Jurnal UM Palembang* 2021

Etty Susilowati Suhardo, *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*, Semarang: FH UNDIP, 2001

Fitriani Aman Gulu, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Kuhperdata", *Jurnal Media Neliti* 2021

Happy, M. P., Karisa, I. A., Simanjuntak, B. R., & Lestari, P. *Prinsip-prinsip Hukum dalam Kontak Internasional*. *Privat Law*, 2(4), 26559.

Hendrawati, D. (2011). *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)*. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 411-418

Indah Puji Astuti, "Letter Of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Dalam Kerangka Asean Economic Community", *Jurnal Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016*, halaman.66

Juwana, H. (2017). *Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 31(3), 224-227.

Muchsin, Disertasi : "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, halaman. 14.

Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, halaman 30

Purba, D. A. M. (2019). *Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia ditinjau dari Undang-undang no.: 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang* (doctoral dissertation, universitas quality).

Ratna, W. D., & Makka, Z. (2018). *Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Pada Era Perdagangan Bebas*. *Jurnal Akta Yudisia*, 3(1), 296577.

Revina Veronica, dkk, *“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional”*, Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 3 2021, halaman.86

Setiono, Disertasi : *“Rule of Law”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, halaman. 3

Wongkar, A. W., Ravlindo, E., Herman, J. V., & Willyanto, J. (2021). *perlindungan hukum transaksi bisnis internasional terhadap kontrak transaksi electronic commerce (e-commerce)*. Jurnal Hukum Adigama, 4(1), 1620-1641.

Yudha Aji, dkk, *“Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”*, Jurnal Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, Nomor 1 2021, halaman.83.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor

dan/atau Lalu Lintas Devisa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor,

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor Impor.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. WEBSITE

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/%20contents/97-metode-pembayaran <http://repository.stimart-amni.ac.id/1318/2/BAB%20II.pdf>



<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Dra.%20Wening%20Sahayu,%20M.Pd./Menentukan%20Sumber%20Data.pdf>.

<https://money.kompas.com/read/2021/07/12/170157626/mengenal-metode-pembayaran-perdagangan-internasional?page=all>

https://www.academia.edu/25446734/makalah_bisnis_internasional_marwasafa

https://www.gramedia.com/literasi/eksporimpor/#Tujuan_dan_Manfaat_Ekspor Kementerian Keuangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>.

<https://www.legalitas.co.id/dasar-hukum-ekspor-dan-proses-ekspor-barang-bea-cukai/>

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Dra.%20Wening%20Sahayu,%20M.Pd./Menentukan%20Sumber%20Data.pdf>

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/04/01/4345-ingin-ekspor-impor-semakin-lancar-pemerintah-menerbitkan-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-2022>

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/%20contents/97-metode-pembayaran

https://www.academia.edu/25446734/makalah_bisnis_internasional_marwasafa

<https://money.kompas.com/read/2021/07/12/170157626/mengenal-metode-pembayaran-perdagangan-internasional?page=all>



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estale ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602-☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 830 /FH/01.10/VII/2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

15 Juli 2022

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Evi Lestari Purba
N I M : 188400098
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Medan Tropica Canning & Frozen Industries, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Eksporir dalam Proses Pembayaran pada Transaksi Bisnis Internasional di Bidang Perdagangan Ikan Kemasan (Studi pada PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. M. Citra-Ramadhan, SH, MH



SURAT KETERANGAN

No. 104/P/MTC/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAZAMUDDIN HUTABARAT, S.H.
Jabatan : Manager Personalia
Nama Perusahaan : P.T. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES
Bidang Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan
Alamat : Jalan K.L. Yos Sudarso KM 10,5 Kawasan Industri Medan
Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan

Dengan ini menerangkan:

Nama : EVI LESTARI PURBA
NIM : 188400098
Fakultas : Hukum
Bidang Hukum Keperdataan
Universitas Medan Area

Bahwa benar telah melakukan Pengambilan data/riset dan wawancara di perusahaan P.T. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES, pada tanggal 16 Juli 2022.

Selama melaksanakan Pengambilan data/riset dan wawancara di perusahaan kami yang bersangkutan menunjukkan kinerja dan sikap sangat baik.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 16 Juli 2022

P.T. MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES



NAZAMUDDIN HUTABARAT, S.H.
Manager Personalia

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Seperti apa peraturan ekspor dalam melindungi perusahaan terkait transaksi internasional ?
2. Apakah perusahaan termasuk ke dalam KIM (kawasan industri medan) ?
3. Menurut bapak/ibu apakah perlindungan hukum bagi eksportir yg ada telah merasa dilindungi (mumpuni) ?
4. Apakah ada jaminan bagi eksportir dalam perdagangan internasional ?
5. Jika terjadi sengketa wanprestasi, apa pernah penyelesaiannya sampai ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) ?
6. Upaya apa yg dilakukan perusahaan apabila ada wanprestasi?
7. Apakah perusahaan pernah mengalami kerugian pada masa pandemi?
8. Apa mata uang yang digunakan dalam transaksi Internasional ?

Informasi yang disampaikan Narasumber :

Pewawancara : Selamat pagi pak, trimakasih atas izin dan waktunya. Baiklah saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pada perusahaan ini seperti apa peraturan ekspor dalam melindungi PT ini dalam proses pembayaran?

Narasumber : Peraturan ekspor dalam melindungi hukum perusahaan terkait transaksi internasional melalui dokumentasi seperti tanda tangan kontrak atau perjanjian jual beli.

Pewawancara : baik pak. Berikutnya, Apa PT ataupun perusahaan ini sudah masuk kedalam kawasan industri Medan pak?

Narasumber : Ya, Perusahaan kami termasuk dalam Kawasan Industri Medan.

Pewawancara : Menurut Bapak apakah perlindungan hukum bagi eksportir saat ini sudah mumpuni?

Narasumber : Sejauh ini masih mumpuni untuk perlindungan hukum bagi eksportir dengan menggunakan suatu perjanjian atau kontrak.

Pewawancara : Sejauh perusahaan beroperasi apakah ada jaminan bagi eksportir dalam menjalankan bisnis internasional ini pak ?

Narasumber : Jaminan untuk pembeli yang pertama sekali berhubungan dengan perusahaan kita, akan kita terima pembayaran sebesar 50% setelah orderan dikonfirmasi.

Pewawancara : Apa perusahaan ini pernah terjadi wanprestasi kalau pernah apa sampai ke BANI penyelesaiannya pak?

Narasumber : Belum pernah ada terjadi Wanprestasi. Ke BANI juga tidak pernah sampai terjadi wanprestasi.

Pewawancara : baik pak. Selanjutnya semisal suatu saat nanti terjadi wanprestasi pada perusahaan ini tindakan seperti apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya?

Narasumber : Kalau ada, kita upayakan musyawarah. Sebisa mungkin kita akan berdamai melalui mediasi agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak.

Pewawancara : Selama masa pandemi ini, apakah perusahaan ini pernah mengalami kerugian pak, dan seperti apa kerugiannya?

Narasumber : Kita mengalami penurunan penjualan pastinya dan juga kerugian pada bidang operasional.

Pewawancara : Dalam transaksi ekspor ini apa mata uang yang digunakan oleh negara lain pak?

Narasumber : Untuk semua negara dalam kegiatan perdagangan internasional ini menggunakan mata uang Dolar Amerika.

Pewawancara : Baik pak. Terimakasih atas informasi dan waktunya.

Narasumber : Sama - sama.

